

AgroFarm

INFORMASI AGRIBISNIS

44

Dr. Enny Sri Hartati
Pengamat Ekonomi

**Badan Pangan
Cuma Jadi
Macan
Ompong**

**JOKO
WIDODO**
**FOKUS
PERTANIAN,
KELAUTAN,
& ENERGI**

Delima Hapsari
Wakil Ketua II DMSI

**Pemerintah
Enggan
Bantu
Replanting
Sawit**

MIMPI HIBAH MORATORIUM

P. JAWA Rp 35.000
LUAR P. JAWA Rp 45.000



Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M. Sc.F.Trop

Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB)



Foto: Bimo

"Kerugian Moratorium Puluhan Kali Lipat"

MORATORIUM KEMBALI DIPERDEBATKAN UNTUNG-RUGINYA. WILAYAH YANG TERKENA MORATORIUM MENJADI TIDAK PRODUKTIF. DAERAHNYA TIDAK BISA MEMBANGUN, MEMBERI LAPANGAN KERJA PENDUDUKNYA, DAN MEMPERBAIKI KESEJAHTERAAN RAKYATNYA. PADAHAL KETIDAK-SEJAHTERAAN ITU LEBIH MERUSAK.

Wilayah yang dimoratorium (Kalsel) juga dinilai tidak efisien dan boros. Cakupan daerahnya yang sangat luas, tenaga pengawas, pengelola yang harus disediakan, mandegnya pembangunan akibat moratorium tidak sebanding dengan dana hibah yang diberikan Norwegia. Gap akan semakin melebar, karena rakyat Indonesia yang 250 juta jiwa, luas lahan yang hanya 189 juta hektar jika dibagi rata, per penduduk negeri ini tidak sampai 1 hektar per orang. Dalam konteks ini, yang menderita kerugian paling besar adalah rakyat dan pemerintah daerah yang terkena moratorium.

Harus bagaimanakah menyikapi moratorium yang jelas-jelas merugikan itu? Kalaulah moratorium harus dilakukan, seperti apakah bentuk dan modelnya? **Nathalia Lee** dari **Agrofarm** secara khusus

melakukan wawancara dengan **Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M. Sc.F.Trop**, yang pernah menjabat Lektor Kepala Kebijakan Kehutanan IPB itu. Berikut lengkapnya.

Siapa penyumbang kerusakan hutan terbesar di Indonesia?

Kalau kita bicara masalah kerusakan, saya rasa bukan hanya di Indonesia. Di Eropa dan Amerika juga sudah terjadi sejak dahulu kala. Artinya, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan juga terjadi. Karena perlu ruang untuk pangan, pemukiman, dan sebagainya. Hutan kemudian terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang kita simpulkan sebagai kerusakan. Itu pasti terjadi.

Sekarang bagaimana kita mengendalikan lajunya agar terkendali. Kalau misalnya zero

conversion, itu tidak mungkin. Jumlah penduduk kita 250 juta jiwa, dan luas lahan kita hanya 189 juta hektar. Artinya satu kepala kalau dibagi rata itu tidak sampai 1 hektar. Itu sudah pasti akan ada konversi dan degradasi. Sekarang bagaimana kita mengatur supaya degradasi itu tidak terjadi dalam skala yang masif.

Indonesia memiliki perjanjian moratorium penebangan hutan dan lahan gambut yang diperpanjang. Bagaimana efektivitas moratorium itu?

Yang dimaksud moratorium itu *kan* jeda. Kalau moratorium penebangan berarti jeda tebang. Memang tidak untuk permanen. Jeda itu memberikan waktu untuk bernafas supaya kerusakan itu bisa pulih kembali. Tentu akan efektif kalau memang lokasinya sesuai untuk dimoratorium. Yang kedua, adanya kegiatan moratorium itu tidak mengganggu aktivitas yang

lain. Maksudnya moratorium itu akan efektif jika permasalahannya memang bisa diatasi.

Misalnya moratorium penebangan pohon. Sekarang kalau kita lihat, tanpa adanya moratorium pun, antara *supply* dan *demand* kayu ada *gap* yang cukup besar. Kalau ada moratorium penebangan *gap*-nya akan lebih besar lagi. *Gap* itu dipenuhi darimana? Mungkin kita bisa impor. Kalau impor artinya kayu dimasukkan ke Indonesia dari negara lain, emisinya besar juga dibawa dengan transportasi dan sebagainya.

Jadi, moratorium tidak efektif?

Bukan begitu. Maksudnya moratorium itu dilakukan harus terfokus. Lokasinya terfokus betul. Kalau lokasinya satu propinsi saya rasa juga terlalu luas. Misalnya Kalimantan Tengah (Kalteng) itu *kan* luas sekali. Selama dimoratorium *kan* kita tidak bisa melakukan kegiatan yang sifatnya produktif. Ini juga harus kita hitung untung ruginya.

Jadi yang dimoratorium itu misalnya tempat yang betul-betul rusak, kemudian rawan *illegal logging* dan sebagainya. Disana mungkin pas diterapkan moratorium selama jangka waktu tertentu dan ada *treatment-treatment* apa yang nantinya saat moratorium sudah selesai itu bisa normal kembali.

Jadi yang namanya *sustainable development* itu harus berimbang antara yang namanya *growth* (pertumbuhan) dan lingkungan. Kita bicara pemerataan, disparitas (kesenjangan). Kita kritisi bahwa sejak tiga tahun terakhir ini *gini coefficient* Indonesia itu untuk pertama kalinya menyentuh angka 0,4. Kesenjangannya semakin lebar, tapi juga kita *nggak* bisa membalik kalau kesenjangannya makin kecil itu makin bagus. Belum tentu.

Kalau kesenjangannya kecil tapi semua merata dalam kemiskinan *kan* juga tidak kita kehendaki. *Growth* menjadi sebuah keharusan. Ekonomi tumbuh, pemerataan bagus, lingkungan juga terjaga. Kalau hanya menjaga lingkungan saja tidak ada *growth*. Itu sangat berbahaya karena masyarakat bisa merusak lingkungan lebih hebat lagi secara ilegal.

Apakah inpres moratorium tumpang tindih dengan peraturan yang lain?

Karena itu *kan* kekuatannya hanya sebatas pada instruksi presiden. Di tata ruang kita sudah ada undang-undang, UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Di kehutanan ada UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Di situ sebetulnya tidak ada larangan untuk melakukan penebangan atau bahkan

konversi lahan di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). HPK *kan* tidak dilarang oleh UU. *Nah*, di dalam inpres itu mungkin bisa dilarang.

Sekarang, seberapa jauh kekuatan inpres itu, dan apakah inpres itu bisa memiliki kekuatan lebih dari UU? Walaupun juga tidak selalu kita anggap bertentangan. Tetapi *in case* disitu sudah ada izin, atau secara prosedural sudah ada izin yang benar *kan* kita juga tidak bisa serta-merta menafikan itu. Di Indonesia juga harus ada kepastian hukum.

Apakah REDD+ mampu mengurangi emisi?

Itu sebagai salah satu cara pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi. *Plus*-nya itu dari perubahan tata guna lahan. Itu bisa mengurangi emisi asalkan itu memang tepat. Kalau tidak *ya* jadi sekadar jargon-jargon saja.

Yang dimaksud tepat, misalnya perkebunan tidak secara otomatis identik dengan emisi. Dilihat dulu asal-muasalnya. Sawit itu kalau tidak salah dari sekitar 10 juta hektar sekarang hanya 5 juta hektar yang berasal dari kawasan hutan, sisanya bukan dari kawasan hutan. Itu pun juga harus dilihat lagi apakah kawasan hutan yang dikonversi itu masih berhutan kondisinya. Karena ada kawasan hutan yang status legalnya *officially* kawasan hutan, tetapi kondisi faktual di lapangan sudah tidak berhutan lagi. Itu banyak. Ada yang jadi kampung dan sebagainya.

Akan ada penambahan emisi *release* kalau kita mengkonversi misalnya hutan alam primer atau hutan sekunder termasuk kebun. Kalau itu kawasan hutan tetapi statusnya sudah menjadi alang-alang atau hutan yang sudah rusak, mungkin malah lebih bagus kalau kita jadikan kebun karet, sawit, atau kopi. Bila kondisinya secara lingkungan tidak membahayakan dan itu masuk hutan produksi, kenapa tidak.

Tapi kalau hutan yang rusak itu kawasan lindung, yang secara topografi curam/terjal, itu kita tidak



bisa serta-merta mengkonversi menjadi kepentingan non-hutan karena akan membahayakan lingkungan.

Moratorium hanya menyasar hutan primer dan lahan gambut?

Hutan primer sebetulnya sudah sangat jarang. Sekarang kebanyakan hutan primer memang sudah di kawasan hutan lindung dan konservasi. Hanya yang lahan gambut itu yang harus didiskusikan. Apakah berdasarkan ketebalannya, atau kita bisa mengelola. Mungkin bukan secara tebal dan tipisnya, tapi secara keseluruhan.

Akhir-akhir ini saya berdiskusi cukup intens dengan kawan-kawan, misalnya pengelolaan dengan sistem kanal *kan* memungkinkan kalau ketebalannya kurang dari 3 meter. Hanya saja, kalau di situ dibuat kanal gambut yang tempatnya lebih tinggi, airnya akan mengalir ke bawah, sehingga yang di atas kering. Kalau itu kering mudah terjadi kebakaran seperti yang terjadi di Riau.

Bukan berarti tidak boleh ada pengelolaan di lahan gambut. Secara keseluruhan, kalau mau dibikin pengelolaan harus di satu hamparan, bukan *spot-spot*, bukan berdasarkan ketebalan.

Secara kajian ilmu kehutanan, konsep moratorium di kehutanan itu sebetulnya seperti apa sih?

Jeda tebang itu memberikan nafas sehingga ada *recovery*. Kalau sudah terjadi kerusakan yang sangat hebat, perlu diberikan *recovery* selama beberapa tahun supaya bisa pulih. Moratorium itu jeda, dan tidak selamanya. Lokasinya juga tidak selalu di situ. Jadi kita tempatkan pada proporsinya.

Dan jeda tebang itu tidak boleh menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Kalau memang di sana itu sudah ada izin dan sebagainya, ya diselesaikan. Tidak bisa main cabut dan sebagainya. Kita juga perlu ada kepastian hukum. Sehingga moratorium itu boleh dan mungkin harus dilakukan dalam beberapa kasus. Tetapi harus fokus dalam jangka waktu tertentu dan tempat

tertentu.

Kalau kita bicara lingkungan, kehutanan, satuannya *kan* satuan ekologi. Misalnya suatu daerah aliran sungai, bukan wilayah administratif satu propinsi dimoratorium. Itu *kan* dasar ilmiahnya sangat lemah. Justru menurut saya merugikan propinsi itu kalau secara total dimoratorium, karena jadi tidak bisa bergerak dan berkembang. Saat di situ kekurangan pasokan kayu, yang terjadi adalah *black market* malahan. Kalau sampai itu terjadi, lebih sulit ditangani.

Berarti, ini bisa dilihat seperti

memindahkan masalah?

Bisa jadi. Karena moratoriumnya itu massal, satuannya propinsi. Menurut saya kurang tepat. Saya bukan tidak setuju moratoriumnya. Tapi moratorium itu harus fokus, tempatnya dimana dan hutannya di mana.

Menurut Anda di mana tempat yang paling tepat untuk di Indonesia?

Saya rasa itu kasuistis. Saya tidak bisa mengatakan dimana. Mungkin bisa di kawasan hutan lindung tertentu, misalnya di kawasan



Foto: Ist

Perkebunan kelapa sawit

hutan lindung Tesso Nilo, kawasan konservasi yang sudah sangat rusak. Bisa jadi di situ harus benar-benar ditetapkan sebagai daerah moratorium yang harus dijaga betul.

Apa akibat bila area moratorium terlalu luas?

Kalau moratorium terlalu luas, masalahnya adalah siapa yang menjaga. Rasio jumlah polisi hutan dengan luas seluruh kawasan hutan itu berapa sih? Kita punya 132 juta hektar dari moratorium. Akhirnya itu hanya ada di atas kertas. Di lapangan tidak ada yang menjaga. Artinya moratorium tidak ada yang mengelola atau menjaga. Yang terjadi, *open access*. Itu sangat berbahaya karena siapa saja bisa masuk, siapa saja bisa merambah dan siapa saja bisa merusak. Kalau terjadi kebakaran, tidak ada yang bertanggung jawab.

Setiap jengkal wilayah itu harus jelas siapa yang mengelola. Yang bertanggung jawab juga jelas. *Common property* (barang milik umum) tanpa ada yang menjaga akan menyebabkan apa yang disebut Garret Hardin sebagai *tragedy of the common*. Ketika barang milik umum tidak jelas siapa yang menjaga, maka tumbulah kehancurannya. Lihat saja di Indonesia ini, apa saja yang milik umum *kan* cenderung jelek kalau tidak ada yang menjaga.

Bagaimana dengan dana moratorium sebesar USD 1 miliar dari Norwegia?

Yang jelas *kan* syarat dan ketentuan berlaku. Tidak langsung dapat *segitu*. Sekarang fase 1 dan 2, fase *output base*. Jadi kalau dia nanti menilai *progress* kita sesuai dengan yang diharapkan, baru uangnya keluar. Sampai sekarang saja uangnya *kan* baru keluar 20%, padahal sudah dari tahun berapa.

Saya kira itu juga tidak mudah. Dan uang segitu apa besar? Kalau menurut saya, dibandingkan korbannya jauh lebih kecil. Kita tidak bisa membangun, korban dari kerugian yang kita alami. Ini juga harus kita pertimbangkan. Kita dapatnya *segitu*, kemudian kerugiannya juga sangat besar.

Menurut saya kita harus menghitung ulang, dan kita tidak bisa main di skala yang sebesar itu.

Karbon pun seharusnya perlu kita hitung. Kita dibayarnya di awal, tahunan, dan diujung itu beda. Misalnya karbon di kebun. Hitung-hitungan saya kalau dibayarnya di muka per 1 metrik karbon dihargai USD 7 itu sudah untung. Di tempat yang beda bisa beda hitungannya. Kalau dibayarnya tahunan, sekitar USD 25-27. Tapi kalau dibayarnya di akhir tahun ke 25, satu siklus sawit misalnya, itu tidak boleh kurang dari USD 232. Jangan sampai kita dibayarnya di belakang, tapi harganya harga sekarang. *Kan* rugi.

Apakah Anda setuju dengan adanya campur tangan Norwegia di moratorium ini?

Bedakan antara campur tangan (*intervention*) dengan kerjasama (*cooperation*). Kita harus bisa bekerjasama dengan siapa pun. Sebagai suatu bangsa kita juga harus bisa bekerjasama dengan bangsa yang lain. Tetapi, konteks kerjasama kita *kan* tidak boleh juga mengorbankan kedaulatan atau kepentingan nasional. Suatu kerjasama harus berpihak pada kepentingan nasional, bukan menginjak kepentingan nasional.

Menurut Anda, kerja sama ini berpihak atau menginjak kepentingan nasional?

Saya tidak bisa mengatakan menginjak atau berpihak. Cuma nanti harus kita evaluasi, sejak awal yang punya otoritas seharusnya menganalisis sejauh-mana dia berpijak pada kepentingan nasional, dan pada titik mana dia sudah dianggap membahayakan kepentingan nasional. Kerjasama *kan* harus ada *win-win solution*. *Cost* yang kita keluarkan harus lebih kecil daripada *benefit* yang kita terima.

Saya agak khawatir, jangan-jangan *cost* yang kita keluarkan untuk penyiapan, *maintenance*, pengawasan dan lain-lain itu lebih besar daripada keuntungan yang kita peroleh. Indikasi-indikasi bahwa *cost*-nya sangat besar itu ada. Karena *cost* untuk moratorium itu

kan tidak hanya *cost* menghitung karbon, tetapi secara kelembagaan juga, termasuk pengawasan di lapangan dan sebagainya. Termasuk juga dengan penundaan izin. Kebun seharusnya sudah bisa berproduksi jadi tidak bisa berproduksi. Tidak ada kepastian, pembangunan jalan sebagai urat nadi perekonomian yang tertunda. Kalau sampai menunda pembangunan juga, saya duga kerugiannya bisa puluhan kali lipat daripada dana itu.

Apakah Anda setuju dengan diperpanjangnya moratorium?

Diperpanjang itu bukan berarti diperpanjang di tempat yang sama dengan luasan yang sama. Diperpanjang atau tidak *kan* disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin di beberapa tempat di Kalteng ada yang harus diperpanjang, tetapi juga tidak semuanya harus diperpanjang. Demikian juga dengan propinsi yang lain. Mungkin ada yang harus dimoratorium di tempat tertentu.

Dalam perpanjangan ini, konteksnya *kan* selalu di Kalteng itu. Masalahnya, sesuai dengan *LoI* memang hanya di satu propinsi. Secara konseptual sebetulnya itu keliru kalau satuannya administratif. Karena secara lingkungan, tidak bisa dibatasi oleh administratif. Seharusnya per hamparan atau *land scape*.

Kalau tidak ada moratorium, apakah deforestasi akan tinggi?

Belum tentu juga. Bahkan ada moratorium deforestasi bisa lebih tinggi karena ketika terjadi moratorium *kan* tidak ada aktivitas ekonomi. Atau aktivitas ekonominya menjadi terhambat. Ketika tidak ada aktivitas ekonomi, di lapangan *kan* tidak ada yang menjaga. Seperti *open access*, itu tidak boleh ada dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi moratorium akan efektif kalau dijaga semua areanya. Maka konsep moratorium itu tidak bisa dalam skala yang sangat luas. Skalanya itu harus yang *manageable*, yang bisa dikelola, diawasi dengan efektif dan efisien dari segi pembiayaan, baru kemudian itu bisa berjalan efektif.